

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di Indonesia, pajak memiliki kontribusi terbesar dalam penerimaan negara. Walaupun manfaat pajak sendiri tidak dapat dirasakan secara langsung, namun dapat kita rasakan melewati pembangunan-pembangunan yang ada.

Berdasarkan jenis cara pemungutannya pajak dapat dibedakan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah jenis pajak yang dikenakan langsung oleh orang pribadi atau badan, sehingga tidak dapat dibebankan kepada pihak lain, dan pembayarannya harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, contohnya: PPh, PBB, PKB, dan lain-lain. Sedangkan pajak tidak langsung adalah jenis pajak yang dapat dibebankan kepada orang lain, seperti konsumen atau pelanggan, contohnya: PPN, Bea Materai, cukai, dan lain-lain.

Salah satu pajak tidak langsung yang memiliki peran penting dalam penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri, di mana beban pajaknya ditanggung oleh konsumen akhir. PPN dipungut oleh penjual atau penyedia jasa dan kemudian disetorkan kepada negara. PPN dikenakan hampir di seluruh transaksi jual beli barang dan jasa di Indonesia, hal ini menjadikan PPN sebagai salah satu pendapatan utama bagi pemerintah.

Dalam sistem perpajakan, PKP berkewajiban melakukan pemungutan serta menyetorkan PPN atas transaksi yang dilakukan. Selain itu, PKP juga akan dikenakan PPN atas perolehan barang atau jasa yang dibeli dan diperoleh untuk keperluan operasional usahanya, di mana pajak yang sudah dibayar tersebut disebut Pajak Masukan. PKP wajib menghitung jumlah pajak yang terutang dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Perhitungan ini dilakukan dengan mencari selisih antara Pajak Keluaran (PPN yang dipungut dari penjualan) dan Pajak Masukan (PPN yang dibayar saat pembelian). Jika Pajak Keluaran melebihi Pajak Masukan, maka selisihnya menjadi kewajiban pembayaran pajak yang harus disetor kepada negara. Sebaliknya, jika Pajak Masukan lebih besar, maka PKP berhak mengajukan restitusi atau mengkompensasikan selisih tersebut dengan pajak terutang pada masa pajak berikutnya.

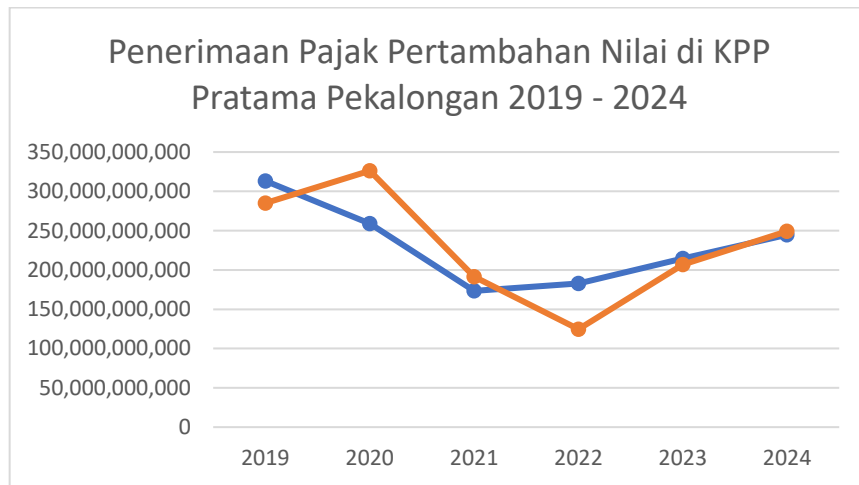
Target penerimaan PPN adalah jumlah penerimaan PPN yang sudah ditentukan oleh pemerintah untuk dicapai dalam satu periode. Sedangkan realisasi penerimaan PPN adalah jumlah PPN yang berhasil dikumpulkan dari wajib pajak dari satu periode yang sama. Berikut adalah tabel yang menunjukkan pertumbuhan target dan realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Pekalongan periode tahun 2019 hingga tahun 2024:

Tabel 1.1 Presentase Penerimaan PPN Tahun 2019-2024

Tahun	Target (RP)	Realisasi (RP)	Presentase (%)
2019	284,835,365,000	313,326,832,487	110.0%
2020	326,157,851,000	259,037,120,713	79.4%
2021	191,382,915,000	173,359,377,935	90.6%
2022	124,635,578,000	182,615,243,132	146.5%
2023	206,669,267,000	214,419,446,597	103.8%
2024	249,245,833,000	244,671,413,331	98.2%

Sumber: KPP Pratama Kota Pekalongan 2025

Grafik penerimaan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan tabel di atas adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Grafik Penerimaan PPN di KPP Pratama Pekalongan Tahun 2019-2024

Sumber: KPP Pratama Kota Pekalongan (2025)

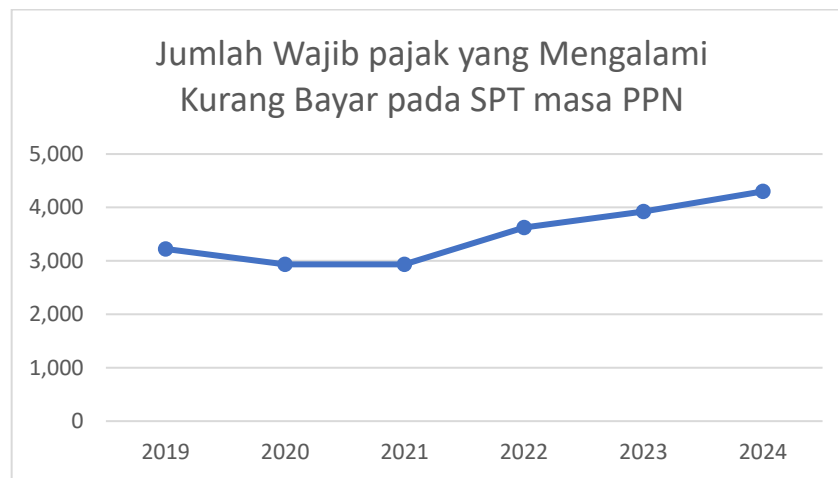
Pada data grafik di atas menyatakan bahwa penerimaan PPN yang ada di KPP Pratama Pekalongan mengalami penurunan pada saat terjadinya wabah Covid-19, dan mulai membaik setelah masa transisi dari pandemi menjadi endemi. Dari naik turunnya penerimaan PPN yang ada di KPP Pratama Pekalongan, terdapat pula kasus yang menyatakan bahwa wajib pajak memiliki kekurangan pembayaran pajak dalam pelaporan SPT masa PPN. Berikut ini adalah data yang menunjukkan wajib pajak yang mengalami kurang bayar dalam pelaporan SPTnya:

Tabel 1.2 Tabel Jumlah Wajib Pajak yang Mengalami Kurang Bayar pada SPT masa PPN

Tahun	Jumlah Wajib Pajak yang Mengalami Kurang Bayar pada SPT masa PPN
2019	3,225
2020	2,935
2021	2,935
2022	3,624
2023	3,924
2024	4,301

Sumber: KPP Pratama Kota Pekalongan (2025)

Adapun grafik jumlah wajib pajak yang mengalami kurang bayar pada SPT masa PPN yang ada di KPP Pratama Pekalongan adalah sebagai berikut:



Gambar 1. 2 Grafik jumlah wajib pajak yang mengalami kurang bayar pada SPT masa PPN Tahun 2019 - 2024
Sumber: KPP Pratama Kota Pekalongan (2025)

Berdasarkan Tabel 1.2 dan Gambar 1.2, terlihat bahwa Wajib Pajak yang mengalami SPT Masa PPN kurang bayar terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi KPP Pratama Pekalongan untuk menguji kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN dengan melakukan pemeriksaan.

Dalam proses administrasi perpajakan, ketepatan dalam pelaporan PPN sangat berperan penting. Wajib Pajak yang melaporkan PPN harus memastikan perhitungan pajak yang terutang untuk dilaporkan apakah sudah sesuai dengan transaksi yang terjadi. Namun sayangnya, pada praktiknya, masih banyak ditemukan ketidaksesuaian antara jumlah pajak yang dilaporkan dengan kewajiban pajak sebenarnya yang harus dibayarkan. Ketidaksesuaian ini dapat terjadi karena berbagai faktor, misalnya kesalahan pencatatan, perbedaan pemahaman regulasi, atau ketidaktahuan wajib pajak mengenai regulasi atau aturan yang berlaku pada saat itu. Oleh karena itu, KPP Pratama Pekalongan melakukan pemeriksaan untuk memastikan kepatuhan dan ketepatan dalam pelaporan pajak.

Salah satu hasil dari pemeriksaan yang dilakukan adalah dengan adanya koreksi atas kurang bayar PPN, yaitu kondisi ketika pajak yang seharusnya dibayarkan lebih besar daripada yang dilaporkan oleh wajib pajak. Koreksi ini dilakukan melalui prosedur yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan telah dijalankan oleh tim pemeriksa KPP Pratama Pekalongan. Berdasarkan

pembahasan di atas, penulis tertarik untuk membahas bagaimana prosedur pemeriksaan dan bagaimana perhitungan atas koreksi kurang bayar PPN yang akan disusun dalam laporan tugas akhir yang berjudul “PROSEDUR DAN PERHITUNGAN ATAS KOREKSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT AAA DI KPP PRATAMA KOTA PEKALONGAN.”

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Penulis menyusun ruang lingkup penulisan secara sistematis dan jelas agar tetap sesuai dengan topik utama yang dibahas. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Definisi PPN
2. Definisi pemeriksaan dan regulasi yang mengaturnya
3. Definisi koreksi kurang bayar pajak
4. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya kurang bayar pajak
5. Metode dalam pemeriksaan pajak
6. Teknik dalam pemeriksaan pajak
7. Prosedur pemeriksaan atas kurang bayar PPN
8. Perbandingan perhitungan atas koreksi kurang bayar PPN antara Pemeriksa dan PT AAA
9. Hal yang menyebabkan terjadinya kurang bayar PT AAA
10. Kendala yang dihadapi dan upaya untuk mengatasi pemeriksaan atas koreksi kurang bayar

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis mempunyai tujuan dan kegunaan. Adapun tujuan dan kegunaan penulisan sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Penulisan

Dalam Penyusunan Tugas Akhir ini penulis mempunyai beberapa tujuan, berikut adalah tujuan dari penulisan Tugas Akhir:

1. Untuk menjelaskan mengenai PPN

2. Untuk memahami mengenai prosedur pemeriksaan dan regulasi yang mengaturnya
3. Untuk menjelaskan mengenai koreksi kurang bayar PPN
4. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan kurang bayar PPN
5. Untuk menjelaskan prosedur pemeriksaan atas kurang bayar PPN
6. Untuk menjelaskan perhitungan koreksi kurang bayar PPN antara sudut pandang pemeriksa dan sudut pandang PT AAA
7. Untuk menjelaskan hal apa saja yang menyebabkan terjadinya kurang bayar pada PT AAA
8. Untuk menjelaskan mengenai kendala yang dihadapi dan upaya untuk mengatasi pemeriksaan atas koreksi kurang bayar

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Dalam Penyusunan Tugas Akhir ini memiliki beberapa kegunaan, berikut adalah kegunaan dari penulisan Tugas Akhir:

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Dapat memahami tentang bagaimana prosedur dan perhitungan pemeriksaan PPN atas kurang bayar.
 - b. Dapat membandingkan antara teori yang didapat dalam perkuliahan dengan praktik yang ada di KPP Pratama Pekalongan mengenai prosedur dan perhitungan atas koreksi PPN
 - c. Menambah pengetahuan mengenai prosedur dan perhitungan atas koreksi kurang bayar pajak PPN
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan
 - a. Membantu merekap rekening koran dan buku penjualan wajib pajak untuk digunakan membuat Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang menjadi dasar pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang nantinya akan menjadi Surat Ketetapan Pajak (SKP).
 - b. Dapat membandingkan prosedur pemeriksaan pajak dengan teori yang didapat Penulis di perkuliahan dengan praktik yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan.

- c. Memelihara hubungan baik antara Instansi dengan pihak perguruan tinggi dan mahasiswa.

3. Bagi Prodi

- a. Sebagai sarana evaluasi sejauh mana mahasiswa telah memahami dan mampu untuk mengaplikasikan ilmu perpajakan yang sudah didapatkan selama masa perkuliahan.
- b. Menjadi kontribusi terakhir mahasiswa sebagai hasil karya akademik untuk disimpan sebagai arsiparis prodi.
- c. Dapat digunakan sebagai referensi belajar mengenai prosedur pemeriksaan dan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai.

1.4 Cara Pengumpulan Data

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis menerapkan berbagai metode untuk mengumpulkan data. Adapun metode dan jenis pengumpulan data yang digunakan meliputi:

1.4.1 Jenis Data

Berikut merupakan jenis data yang penulis terapkan dalam penyusunan Tugas Akhir ini yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer menurut Kuncoro (dalam Samsu, S. 2013:572) merupakan data yang didapat melalui penelitian lapangan dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data asli. Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis mengumpulkan informasi melalui pengamatan dan diskusi secara langsung dengan pegawai yang terlibat langsung dalam proses pemeriksaan pajak yaitu Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak.

2. Data Sekunder

Data sekunder menurut Kuncoro (dalam Samsu, S. 2013:572) merupakan data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpulan data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis mengumpulkan data dengan mencari informasi dari sumber bacaan seperti, dokumen resmi yang meliputi penerimaan pajak dan realisasi

pajak khususnya PPN di KPP Pratama Pekalongan, surat edaran Direktorat Jenderal Pajak, PMK, dan Undang-Undang Perpajakan.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini yaitu sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Metode Observasi Menurut Widoyoko (dalam Astutik, M., & Rusimamto, P. W. 2016:108) observasi didefinisikan sebagai proses pengamatan dan pencatatan secara terstruktur terhadap aspek-aspek yang tampak dalam peristiwa pada objek penelitian. Melalui metode ini, penulis mengamati secara langsung bagaimana prosedur dan perhitungan yang dilakukan pemeriksa pajak untuk menangani koreksi atas Pajak Pertambahan Nilai pada PT AAA di KPP Pratama Pekalongan.

2. Metode Wawancara

Metode wawancara Menurut Sugiyono (dalam Khoridah, F., Prasetyawati, D., & Baedowi, S. 2019:399) adalah suatu proses interaksi antara dua individu yang saling bertukar informasi dan pendapat melalui kegiatan tanya jawab, yang kemudian dapat digambarkan menjadi pemahaman sesuai dengan topik yang dibicarakan. Dalam metode wawancara penulis melakukan wawancara secara langsung dengan pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak yang menangani kasus atas koreksi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT AAA di KPP Pratama Pekalongan.

3. Metode Studi Pustaka

Metode studi pustaka atau kepastakaan Menurut Sugiyono (Dalam Almarâ, H., Koeswardani, N. F., & Fitriana, V. K. 2018:161) bahwa studi kepastakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepastakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini karena penelitian tidak akan terlepas dari literatur-literatur ilmiah. Dalam metode studi pustaka, penulis memperoleh informasi dari sumber bacaan yang berasal dari

buku, situs internet, Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak, Peraturan Menteri Keuangan, serta Undang-Undang Perpajakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulis membuat Tugas Akhir ini dengan sistematika yang bertujuan untuk mempermudah para pembaca dalam mengetahui persoalan yang dianalisis. Berikut ini adalah sistematika penulisan Tugas Akhir:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, Cara Pengumpulan Data, serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini berisikan gambaran umum seputar Sejarah, Lokasi, visi dan misi, logo, nilai Kementerian Keuangan, struktur organisasi, dan tugas tiap bidang di KPP Pratama Pekalongan

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan terkait pembahasan teori mengenai definisi PPN dan koreksi kurang bayar pajak, definisi dan regulasi yang mengatur PPN, hal-hal yang menyebabkan terjadinya kurang bayar PPN, metode dan teknik pemeriksaan, prosedur pemeriksaan kurang bayar PPN, perbandingan perhitungan pemeriksa dengan wajib pajak, hal-hal yang menyebabkan terjadinya kurang bayar PT AAA, serta kendala dan upaya untuk mengatasi pemeriksaan atas koreksi kurang bayar

BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari seluruh pembahasan pada Bab III